



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.10/081/00012/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM AL YUSRO
DESA GUNUNG MULYA KECAMATAN TENJOLAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari YAYASAN AL YUSRO MULIA BOGOR yang didaftarkan pada tanggal 11 Mei 2022 dengan nomor registrasi 675006955665;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat, serta hasil pembahasan, permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Pemberian Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM AL YUSRO yang beralamat di Kp. Cimanggu RT. 002 RW. 002 Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor;
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/677-Bidang PAUD DIKMAS tanggal 24 Juni 2022;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 20/BAPL.PKBM/VI/2022 Tanggal 14 Juni 2022;
 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 20/BARP.PKBM/VI/2022 Tanggal 14 Juni 2022;
 4. Akta Hibah Yayasan Al Yusro Mulia Bogor Nomor : 128/2020 Tanggal 24 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Al Yusro Mulia Bogor

Alamat : Kp. Cimanggu RT. 002 RW. 002 Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : PKBM Al Yusro

Nama Pemilik/Penyelenggara : Dede Sulaiman

Alamat : Kp. Cimanggu RT. 002 RW. 002 Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor

KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :

- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
- b. Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- c. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
- f. Melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

KETIGA : Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang pengajuan izin pendirian baru;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 04 Juli 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Tenjolaya Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL YUSRO MULIA BOGOR
TENTANG
PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
AL YUSRO
NOMOR : 001/SK/Yayasan-PKBM/X/2021

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan masyarakat dibidang pendidikan Non Formal dan In Formal maka perlu di bentuk atau didirikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - b. bahwa dengan adanya PKBM AL YUSRO banyak masyarakat yang terbantu untuk mengenyam pendidikan di tingkat non formal dan in formal yang berjalan sesuai peraturan pemerintah.
 - c. bahwa untuk menunjang program dan penyelenggaraan pendidikan yang dinaungi oleh Yayasan Al Yusro Mulia Bogor;
 - d. bahwa untuk menunjang program dan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Ma'had Tahfizh Al Yusro;
 - e. bahwa berdasarkan poin a, b, c dan d sebagaimana tersebut di atas maka perlu didirikan sebuah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau yang disebut dengan nama PKBM AL YUSRO.

- Mengingat :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 - c. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
 - d. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981
 - e. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987
 - f. Akta Notaris Yayasan Al Yusro Mulia Bogor.
 - g. Visi dan Misi Yayasan Al Yusro Mulia Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : **PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL YUSRO**
- : Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang akan menjalankan program pendidikan pemerintah dibidang pendidikan Nonformal dan Informal atau dengan istilah Kesetaraan yang diberi nama PKBM AL YUSRO.
- KEDUA** : Mengangkat Nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengurus/Penyelenggara PKBM AL YUSRO yang terdiri dari Ketua dan Penanggungjawab.

0852 8940 0950
0878 8777 4046

yayasanal Yusromulia@gmail.com

- KETIGA : Menugaskan Pengurus/Penyelenggara PKBM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran di PKBM AL YUSRO dari mulai persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- KEEMPAT : Menugaskan tenaga Pendidik di PKBM AL YUSRO untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PKBM AL YUSRO sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Setiap biaya yang dikeluarkan akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Yayasan Al Yusro Mulia Bogor.
- KETUJUH : Keputusan ini digandakan untuk diarsipkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal, 02 Oktober 2021

Mengetahui,
PEMBINA

YAYASAN AL YUSRO MULIA BOGOR,



DEDE SULAIMAN

KETUA

YAYASAN AL YUSRO MULIA BOGOR,

ASAN SUPRIADI

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Arsip